



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, mengarahkan, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penelitian dan pengembangan serta mengoptimalkan penerapan hasil penelitian, perlu disusun mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Paser yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
4. Litbang daerah adalah Bidang P3EP (Penelitian, Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan) Bappeda atau sebutan lain atau lembaga yang melaksanakan fungsi kelitbangan di Kabupaten Paser.
5. Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah Kabupaten Paser.
8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan oleh penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan di daerah.
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
13. Pengkajian adalah penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang berkembang untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
14. Peneliti adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Paser pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
15. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
16. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
18. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan penelitian.
19. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
20. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
21. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Bappeda atau lembaga lain yang melaksanakan fungsi kelitbang daerah.
22. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.
23. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
24. Kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah rencana pokok penelitian berupa keinginan dan/atau harapan dari pihak pemberi pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan. Deskripsi KAK ditulis secara singkat dan jelas.
25. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.
26. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian, rencana lapangan, coaching surveyor (pelatihan singkat terhadap surveyor), serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari proposal yang dilengkapi dengan instrumen penelitian.
27. Laporan Akhir adalah laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detail keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.

28. Executive summary (ringkasan eksekutif) adalah ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian untuk memudahkan para penentu kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam memahami simpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.
29. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.

BAB II KELITBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kerja Kelitbangan Daerah terdiri atas:
 - a. kelitbangan utama; dan
 - b. kelitbangan pendukung.
- (2) Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Bagian Kedua Kegiatan Kelitbangan Utama

Pasal 3

- (1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. pengembangan;
 - d. perancangan;
 - e. penerapan;
 - f. pengoperasian; dan
 - g. evaluasi kebijakan.
- (2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.
- (3) Tahapan, tata cara penyusunan, dan jenis laporan kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kelitbangan Pendukung

Pasal 4

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. penguatan ketatalaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. fasilitasi inovasi daerah;
- f. pengembangan basis data kelitbangan;
- g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN
DAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. pemerintahan umum;
 - b. otonomi kabupaten;
 - c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
 - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
 - e. penataan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. sosial, budaya, dan ekonomi;
 - i. sumberdaya energi dan industri daerah;
 - j. sumberdaya potensial daerah;
 - k. pengelolaan pembangunan daerah;
 - l. pengelolaan keuangan daerah;
 - m. sumber pendapatan asli daerah;
 - n. sumber pendapatan daerah lainnya yang sah;
 - o. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - p. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - q. koordinasi sektoral di daerah;
 - r. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - s. bidang pemerintah daerah lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- (2) Lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah juga mencakup penelitian terapan berupa kajian atas masalah aktual dan mendesak di daerah.
- (3) Kegiatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PD berkoordinasi dengan Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Kewenangan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah berada pada Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.
- (2) Kewenangan melakukan kegiatan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. penataan daerah;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. perangkat daerah;
 - e. produk hukum daerah;
 - f. pembangunan daerah;
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. keuangan daerah;
 - i. pengelolaan badan usaha daerah;
 - j. pelayanan publik;
 - k. partisipasi masyarakat;
 - l. penyelenggaraan perkotaan;
 - m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan daerah;
 - n. kerjasama daerah;
 - o. sumber pendapatan daerah;
 - p. sumber-sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan daerah;
 - q. pemerintahan desa;
 - r. pengelolaan inovasi daerah;
 - s. manajemen sistem informasi daerah;
 - t. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - u. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - v. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
 - w. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten; serta
 - x. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten.
- (3) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (4) Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat manajerial yang meliputi :
 - a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
 - f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (5) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi:

- a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penelitian dan pengembangan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data;
- d. penyusunan Laporan data lapangan;
- e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.

(6) Apabila pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural pada lembaga penyelenggara fungsi kelitbang daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola, yaitu pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengguna anggaran atau pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian/ Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/ Lembaga Penelitian/ Ilmiah Non Badan Usaha) dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara swakelola dapat menggunakan/memanfaatkan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda atau kepala lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbang daerah dengan permintaan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan/ atau alih teknologi.

Bagian Keempat Pengorganisasian dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

Organisasi pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu;
- c. tim fasilitasi; dan
- d. tim pelaksana.

Pasal 11

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

Pasal 12

Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:

- a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

Pasal 13

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah dan PD lainnya;
- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Bappeda atau kepala lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.

Pasal 14

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Bappeda atau kepala lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.

Pasal 15

Pembentukan Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RUANG LINGKUP, KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN,
KOORDINASI, SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kewenangan Pelaksanaan dan Pengorganisasian

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Tim Kajian PD yang bersangkutan dengan melibatkan unsur Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.

Pasal 17

- (1) Tim Kajian PD pada kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berada pada koordinasi Bidang Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah, yang terdiri dari:
 - a. Pengarah/Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (2) Susunan Tim Kajian PD sebagaimana ayat (1), adalah sebagai berikut, Pengarah/Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Kepala PD terkait, Wakil Ketua adalah Sekretaris PD terkait, Sekretaris adalah Kepala Bidang Litbang Bappeda atau sebutan lain atau pejabat eselon III lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah, dan anggota adalah unsur PD dan unsur litbang Bappeda atau sebutan lain atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pelaksanaan pengkajian.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Tim Kajian di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kajian, Tim Kajian dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
- (3) Tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Tim kajian PD ditunjuk oleh Kepala PD terkait, dan pada litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah ditunjuk oleh Kepala Bappeda atau Kepala lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada tenaga ahli/narasumber yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Koordinasi


Pasal 19

- (1) Kegiatan pengkajian di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan dikoordinir oleh Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk sebuah Tim Asistensi dengan susunan kepengurusan dari unsur sekretaris dan bidang di lingkungan Bappeda atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah, dan dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kajian

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan kajian yang dilaksanakan PD.
- (2) Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kajian yang dilaksanakan PD.
- (3) Mekanisme atau proses monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk alir sebagai berikut :



BAB V
PENDUKUNG KELITBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Kegiatan pendukung kelitbangan dilaksanakan secara bertahap dari perencanaan, sumberdaya kelitbangan, sarana dan prasarana kelitbangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan.
- (2) Litbang Bappeda atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rencana induk kelitbangan daerah;
 - b. rencana program kerja 5 (lima) tahunan; dan
 - c. rencana program kerja tahunan.
- (3) Penyusunan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (4) Rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada rencana program kerja 5 (lima) tahunan, dan disusun paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.
- (5) Rencana program kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mereferensi rencana induk kelitbangan daerah, dan disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Sumberdaya Kelitbangan

Pasal 23

- (1) Sumberdaya manusia kelitbangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumberdaya manusia kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. tenaga lainnya.

Pasal 24

- (1) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pejabat fungsional peneliti;
 - b. pejabat fungsional perekayasa;
 - c. pejabat fungsional analis kebijakan; dan
 - d. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi kelitbangan.
- (2) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana litbang daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) sesuai kebutuhan di litbang daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana Kelitbangan

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan daerah diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kantor;
 - b. perlengkapan kantor;
 - c. ruang komputer, entry data and analysis
 - d. Ruang multimedia; dan
 - e. kendaraan operasional.
- (3) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan daerah.

BAB VI
PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN dan PENGAJUAN KEBUTUHAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Publikasi

Pasal 26

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah selesai dalam bentuk draft, harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi laporan akhir dan Executive summary.
- (2) Sistematika penulisan laporan akhir dan Executive summary yang berisi penulisan laporan pendahuluan, laporan akhir dan Executive summary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil kelitbangan daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan atau lembaga non kelitbangan daerah dapat dibawa ke acara kolokium, apabila dianggap layak dan memenuhi syarat, dapat dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet litbang daerah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Pasal 27

- (1) Hasil kelitbangan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Paser.
- (2) Hasil kelitbangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam menyusun rencana program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mereferensi hasil Kelitbangan daerah atau hasil kajian ilmiah lainnya.

Bagian Ketiga
Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 28

- (1) Kelitbangan utama yang dihasilkan Badan Litbang daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, berupa inovasi dan/atau invensi diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh Litbang Daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah dan dimohonkan untuk didokumentasikan di Badan Litbang Kemendagri dan/atau Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Bagian Keempat
Pengajuan Kebutuhan Kelitbangan

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah dan atau Pihak lain yang membutuhkan kajian, penelitian, Kajian pengembangan, Kajian Perekayasaan, penerapan, Evaluasi Kebijakan, Kajian terhadap Pengoperasian sesuatu atau Hal lain berkaitan dengan kelitbangan dapat dijukan melalui Litbang Daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan daerah.
- (2) Format Pengajuan Kebutuhan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada KAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Di tetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pedoman Penyusunan Proposal Pelaksanaan Kelitbangan Utama Daerah

Sistematika

1. Judul
Judul disesuaikan dengan yang tertera dalam KAK dan ditulis dalam huruf kapital.
2. Pendahuluan
Memuat hal-hal sebagai berikut
 - a. Latar Belakang
Memuat serangkaian alasan mengapa penelitian tersebut harus dilakukan, hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya penelitian tersebut dilakukan.
 - b. Perumusan Masalah
Memuat uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah sesuai KAK.
 - c. Tujuan
Memuat pernyataan singkat mengenai tujuan sesuai dengan KAK.
 - d. Ruang Lingkup
Menetapkan batasan-batasan dari kegiatan penelitian
 - e. Hasil yang diharapkan
Memuat informasi objektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah,
3. Tinjauan Pustaka
Memuat telaah teori dan hasil penelitian terbaru yang relevan yang diuraikan secara jelas. Uraian dalam tinjauan pustaka merupakan kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada permasalahan yang akan diteliti/dikaji.
4. Metode
Memuat cara yang ditempuh untuk dapat menjawab atau memberikan gambaran terhadap permasalahan/pertanyaan penelitian/kajian yang telah dirumuskan, seperti waktu dan lokasi penelitian, metode/pendekatan penelitian yang terdiri dari objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data.

Jadwal Pelaksanaan Kelitbangan Utama

Jadwal kegiatan pelaksanaan kelitbangan utama meliputi: persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk Gantt-chart. Gantt-chart memuat rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal kegiatan mengacu pada batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan, atau tahun untuk penelitian longitudinal (penelitian yang menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun) yang didanai melalui pendanaan multi tahun (Penelitian multi years).

NO	KEGIATAN	BULAN KEGIATAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.													
2.													
3.													
dst.													

5. Tim Peneliti

Ketua :
 Anggota :
 Pembantu Peneliti :
 Pembantu Lapangan :
 Pengolahan Data Lapangan :
 Tenaga Administrasi :
 Tenaga Ahli :

6. Rencana Biaya

Pembiayaan pelaksanaan kelitbangan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi pendanaan, yaitu pembiayaan berdasarkan realitas kegiatan, dan menghindari tumpang tindih pembiayaan kegiatan. Alokasi anggaran meliputi gaji/upah, bahan, perjalanan dinas, sarana penunjang dan lain-lain seperti dokumentasi, rapat dan seminar, dengan format sebagai berikut:

a. Tahapan Pembiayaan

NO.	KEGIATAN	PERSENTASE PEMBIAYAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Persiapan	15% - 20%	
2.	Pelaksanaan	75% - 80%	
3.	Pelaporan	5%	
TOTAL		100%	

b. Biaya dan Jenis Pengeluaran (Beserta lampiran dan rincian biaya)

NO.	JENIS PENGELUARAN	VOLUME	NILAI SATUAN	JUMLAH
1.	Gaji/Upah/Honor
2.	Bahan-bahan
3.	Perjalanan Dinas
4.	Sarana Penunjang (alat/mesin)
5.	Lain-lain
TOTAL				

7. Lampiran

a. Daftar Pustaka

Pustaka yang relevan digunakan sebagai sumber kutipan disusun secara alfabetis, menggunakan sistem nama dan tahun, judul pustaka, kota tempat diterbitkan dan nama penerbit. Teknis dan pola penulisan lainnya mengikuti standar APA (America of Philosophy Association) atau pedoman penelitian yang berlaku.

- b. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae Peneliti dan Tenaga Ahli
Riwayat hidup berisikan data pribadi penanggung jawab penelitian dan para peneliti lain yang terlibat dalam kerjasama penelitian serta mencantumkan pengalaman penelitian (yang relevan).

Tana Paser,
Ketua Tim Peneliti,

TTD

Nama Terang

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR DAN EXECUTIVE SUMMARY

A. Pedoman Penyusunan Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat kegiatan awal pelaksanaan kegiatan yang berupa:

- a. identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrument penelitian;
- b. rencana lapangan;
- c. coaching surveyor (pelatihan singkat terhadap surveyor); dan
- d. hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain, Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari Proposal yang dilengkapi dengan instrumen penelitian,

Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Perumusan Masalah Maksud dan Tujuan
 - Ruang Lingkup Penelitian
 - Hasil yang Diharapkan
- BAB II Tinjauan Pustaka
- BAB III Metode Penelitian/Kajian
- BAB IV Pra Survei/Hasil penelitian/Kajian Awal
- BAB V Rencana Kerja
- Daftar Pustaka
- Lampiran : Instrumen Penelitian/Kajian

B. Laporan Akhir

- Sistematika Penulisan
- Lembar Identitas dan Pengesahan
- Ringkasan/Abstrak
- Kata Kunci
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Lampiran

- BAB I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Rumusan Masalah
 - Tujuan
 - Ruang Lingkup Penelitian/Kajian
 - Hasil yang Diharapkan
- BAB II Tinjauan Pustaka
- BAB III Metode
- BAB IV Hasil dan Pembahasan
- BAB V Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi
- Daftar Pustaka
- Lampiran
- (termasuk instrumen penelitian, tenaga peneliti, dan sebagainya)

C. Executive Summary

Sistematika Penulisan

1. Judul
2. Ringkasan Mencakup
 - a) Pendahuluan/Latar Belakang;
 - b) Perumusan Masalah;
 - c) Tujuan;
 - d) Metode;
 - e) Hasil; dan
 - f) Penutup, yang memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi.

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Sistematika

a. Judul Penelitian

Judul mengacu kepada rencana kegiatan yang tertera Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah (DPA–PD), serta memberikan gambaran masalah pokok yang akan diteliti.

b. Latar belakang

Memuat alasan mengapa penelitian dilakukan. Alasan tersebut dapat menggunakan konsep teoritis yang relevan, normatif, isu yang sedang aktual atau hasil penelitian sebelumnya.

c. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Permasalahan mencerminkan kebutuhan pemberi tugas penelitian

d. Tujuan

Tujuan penelitian menyatakan hal yang akan dicapai dalam penelitian. Rumusan tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas, singkat, dan sesuai dengan judul.

e. Hasil yang Diharapkan

Berisi informasi obyektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

f. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup berisi:

- a. penetapan batasan-batasan dari kegiatan penelitian;
- b. penetapan tahapan-tahapan dari kegiatan penelitian;
- c. kebutuhan tenaga ahli.

g. Lokasi

Lokasi menunjukkan tempat penelitian akan dilaksanakan

h. Jangka Waktu Pelaksanaan

Batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan, atau tahun (penelitian multi years).

i. Anggaran

Menunjukkan sumber pendanaan dan jumlah biaya nominal yang disediakan untuk penyelesaian seluruh proses penelitian dalam rupiah.

j. Sistem Pelaporan

Menekankan jumlah dan jenis laporan yang diisyaratkan, meliputi : laporan pendahuluan, draft laporan akhir, laporan akhir, dan ringkasan eksekutif.

Paser, ..., 2017

Mengetahui

Kepala PD Yang Bersangkutan

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Kuasa Pengguna Anggaran,

TTD

Nama Terang

NIP

TTD

Nama Terang

NIP

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007



SALINAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 37 TAHUN 2017



MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER